



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto;

Tempat lahir : Purbalingga;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Agustus 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah, Desa Dukuwaluh Rt.2 Rw. 01,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2. Nama lengkap : Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto;

Tempat lahir : Banyumas;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Grumbul Kauman Baru, Desa Sumbang Rt.07 Rw.01
Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pid.B/2021/ PN Pwt tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/ PN Pwt tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto dan Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan .dan Terdakwa 2 Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto, Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit spm Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 dengan STNK atas nama Marsino alamat Jl Borobudur Rt.02 Rw.01 Pesanggrahan Kab. Cilacap;Uang tunai sebesar Rp1.470.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), (merupakan uang hasil penjualan SPM honda Scopy / hasil kejahatan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pemiliknya yaitu saksi korban Dedi Pramono;

- 1 satu unit
sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 –LG warna Putih tahun 2014
Nomor Mesin : MH1JF-4215EK816238 Nomor Rangka : JFM2E-1807433
dengan STNK atas nama UMAR SALIM alamat Jl. Gerilya Barat No.25
Purwokerto;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa (2) Akhmad Arif Hidayat Alias
Kampleng Bin Tuswanto);

4. Menetapkan para Terdakwa agar membayar
biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para
Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto baik bersama-
sama maupun masing – masing bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa
(II) Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto, Pada hari Sabtu tanggal
16 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan / di parkir
depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus UNSOED Kel. Grendeng Kec.
Purwokerto Utara Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto
yang berwenag mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu
berupa 1 unit spm Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat
Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 dengan STNK
atas nama Marsino alamat Jl Borobudur Rt.02 Rw.01 Pesanggrahan Kab.
Cilacap seharga kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Dedi Pramono,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh
para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya Pada hari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa 1 Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto datang kerumah Terdakwa 2 Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto dan kemudian mereka ngobrol – ngobrol bersama teman – teman kemudian minum – minum (mabok) dengan cara membeli patungan, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidur dan keesokan harinya (hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021), Terdakwa 1 masih dirumah Terdakwa 2 hingga kemudian sekitar jam 23.00 wib mereka Terdakwa pergi sekitaran Andang Pangrenan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 –LG warna Putih tahun 2014 milik Terdakwa 2, dan kemudian mereka Terdakwa membeli minuman keras dan kemudian minum berdua di sekitaran Andang Pangrenan hingga mabok, hingga sekitar jam 02.00 wib (hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021) setelah minuman habis, kemudian mereka Terdakwa berencana pulang, dan Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa 2 sudah mabok, dan kemudian mereka Terdakwa menuju daerah sekitaran daerah UNSOED Purwokerto hingga sampailah di pinggir jalan / di parkir depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus Unsud Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah sampai di depan Masjid Darul Hikmah jl. Kampus mereka Terdakwa melihat ada 3(tiga) unit sepeda motor yang di parkir dipinggir jalan depan Masjid kemudian timbul niat Terdakwa 1 untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa (II) untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2 supaya putar balik arah, dan berhenti di pertigaan dekat dimana sepeda motor tersebut di parkir, yang berjarak kurang lebih 20 meter Terdakwa 2 supaya menunggu dan mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa 1 turun dan langsung menuju ke arah sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam, kemudian Terdakwa 2 menggoyang – goyangkan stangnya tersebut dengan tujuan supaya mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci stangnya / tidak, dan ternyata tidak dikunci dan kemudian Terdakwa (II) mengambil sepeda motor tersebut dan dituntun keluar halaman masjid dan langsung menuju ke arah Barat / arah dimana Terdakwa 2 menunggu, setelah itu Terdakwa 1 menukar sepeda motor dengan Terdakwa 2 Terdakwa 1 yang mengendari sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam hasil mengambil di parkir Masjid, selanjutnya kemudian setelah itu berposisi Terdakwa (II) didepan Terdakwa (I), kemudian kaki kiri Terdakwa 1 diletakan di kenalpot sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam yang dikendarai Terdakwa (II) kemudian Terdakwa 1 menjalankan sepeda motor honda beat dan mendorong sepeda motor yang Terdakwa 2 kendarai (steep / didorong dengan menggunakan kaki secara bergantian, baik kaki kanan dan kaki kanan, Terdakwa (I) menyetep / mendorong sepeda motor honda scopy tersebut menuju kerumah Terdakwa 2 sesampainya dirumah diparkir didalam rumah, dan kemudian mereka Terdakwa tidur sampai pagi hari;

- Bahwa selanjutnya pada siang harinya Terdakwa (II) langsung mencopot / melepas plat nomor polisinya dan kemudian dimasukan ke box bawah jok, dan kemudian Terdakwa (II) memasang plat nomor polisi bekas sepeda motor miliknya yaitu honda beat, Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib mereka Terdakwa menuju ke tukang kunci dan kemudian dibuatkan kunci palsu dengan biaya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu mereka Terdakwa kembali kerumah Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pamitan kepada Terdakwa (II) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, setelah itu Terdakwa (I) membawa sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam ke rumah neneknya di belakang Pasar Manis dan disitu Terdakwa (I) foto sepeda motornya dan kemudian Terdakwa (I) kirimkan dengan inbox kepada **saksi DENDES (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan Terdakwa (I) tawarkan untuk dijual dan direspon oleh **saksi DENDES**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa (I) berangkat menggunakan sepeda motor honda scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam menuju ke rumah **saksi DENDES**, sepeda motor tersebut selanjutnya ditawarkan - tawarkan kepada teman - temannya, sampai dengan sekitar pukul 18.30 wib baru dapat terjual, dengan harga adalah Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan tersebut belum sempat dibagi dengan Terdakwa (II) mereka Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas POLSEK Purwokerto Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) mengambil 1 unit spm Honda Scopy No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam tanpa seijin saksi korban saksi korban Dedi Pramono dan akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dedi Pramono mengalami kerugian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Pramono, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan Barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Merk HONDA Type SCOPY tahun 2020 No.Pol : R-3063-IK, Warna Coklat Hitam, No.Ka. MH1JM3132LK370792, No.Sin : JM31E3366460 atas nama STNK/ BPKB MARSINO Jl. Borobudur Rt 2 / 1 Pasanggrahan Kroya Cilacap dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi kehilangan SPM tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di depan Masjid DARUL HIKMAH ikut Jl.Kampus No. 614 Rt 001 / Rw 007 Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas pada saat saksi hendak pergi untuk pulang ke rumah, karena pada saat itu saksi sedang main ke Masjid dan dulunya juga sebagai tamir masjid DARUL HIKMAH tersebut;
- Bahwa benar Pada saat saksi memarkir SPM tersebut lupa tidak mengunci setang, dan kunci asli SPM tersebut beserta STNK masih ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi hendak pulang kerumah di Cilacap, dan kemudian saat saksi keluar dari masjid melihat di parkiran awal saksi memarkir SPM tersebut sudah tidak ada SPM saksi, dan kemudian saksi memberitahu kepada saksi SARWIN dan teman tamir semua dan memang tidak ada yang mengetahui hilangnya SPM tersebut, hanya melihat bahwa SPM tersebut di parkir di pinggir jalan depan masjid tersebut setelah itu tidak ada yang mengetahuinya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saksi datang ke masjid DARUL HIKMAH tersebut dengan menggunakan SPM Honda Scopy milik saksi tersebut untuk main dan juga menginap di masjid tersebut sekalian saksi juga mencari pekerjaan di sekitar wilayah Purwokerto, dan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 saat menjelang sholat Jumat SPM milik saksi tersebut sempat digeser oleh tukang parkir karena akan digunakan untuk jumatan, dan setelah jumatan selesai saksi menggunakan SPM milik saksi sekira pukul 13.00 Wib untuk pergi ke Hotel COR menaruh lamaran pekerjaan. Kemudian saksi kembali ke masjid tersebut sekira pukul 14.00 Wib dan memarkir SPM tersebut dipinggir jalan menghadap ke arah selatan yang kemudian saksi masuk kedalam masjid, dan selanjutnya saksi tidak pergi kemanapun dan saksi terakhir melihat SPM milik saya tersebut sekira pukul 19.30 Wib. Selanjutnya saksi tidur seperti biasanya dan ketika saksi bangun sekitar subuh saksi tidak sempat melihat kearah parkir SPM tersebut, dan kemudian saksi baru mengetahui bahwa SPM milik saksi tersebut hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi keluar masjid melihat SPM yang saksi parkir sudah tidak ada di tempat saksi memarkir SPM tersebut awalnya dan saksi langsung memberitahu ke semua teman TAMIR dan tidak ada yang mengetahui selanjutnya mengecek CCTV bersama-sama dan melihat di CCTV tersebut sekira tanggal 16 Januari 2021 pukul 02.26 Wib terdapat rekaman 2 (dua) orang menggunakan SPM sejenis Honda Beat mendekati SPM saksi kemudian menuntun SPM saksi ke arah Barat dan dari hal tersebutlah kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan SPM milik saksi tersebut ke Polsek Purwokerto Utara;

- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scopy tahun 2020 No.Pol : R-3063-IK, Warna Coklat Hitam, No.Ka. MH1JM3132LK370792, No.Sin : JM31E3366460 atas nama STNK/ BPKB Marsino milik Sdr. Dedi Pramono yang telah hilang apabila dijual dengan harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sarwin, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib, dan hilang di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Darul Hikmah Jl Kampus Rt 01/07 Kel Grendeng Kec Purwokerto Utara Kab Banyumas. Barang yang hilang tersebut milik saksi Dedi Pramono;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit spm Honda Scopy No Pol: R 3063 IK tahun 2020 warna coklat hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460;

- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV yang ada di masjid ternyata sepeda motor tersebut diambil oleh orang tak dikenal dengan cara didorong/distep dengan sepeda motor milik pelaku yang lain;

- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor milik saksi Dedi Pramono dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wib, Saksi memarkir sepeda motor didepan masjid Darul Hikmah Jl Kampus Rt 01/07 Kel Grendeng Kec Purwokerto Utara Kab Banyumas, pada saat memarkir sudah ada dua buah sepeda motor yang sudah parkir terlebih dahulu milik saksi Dedi dan Mandala setelah memarkir dan dikunci stang kemudian saksi masuk kedalam masjid dan menuju kamar lantai atas untuk beristirahat karena merupakan takmir masjid sehingga tinggal di masjid tersebut. Kemudian ke esokan harinya setelah sholat subuh sekitar pukul 05.00 wib saksi Dedi menemui saksi dikamar dan mengatakan kalau sepeda Honda Scopy yang di parkir didepan masjid hilang, setelah itu saksi bersama-sama mengecek dan benar ternyata tidak ada selanjutnya melihat rekaman cctv dan ternyata sepeda motor milik saksi DEDI diambil oleh dua orang yang tidak dikenal, mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi bersama sdr Dedi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Utara untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saat kejadian ada 3 sepeda motor yang di parkir didepan masjid Darul Himkah tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit spm Honda Scopy No Pol : R 3063 IK. Dengan total kerugian seharga Rp. 15.000,000,-(lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Manggala Yudha Putra, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) Merk HONDA Type SCOPY tahun 2020 No.Pol : R-3063-IK, Warna Coklat Hitam, No.Ka. MH1JM3132LK370792, No.Sin : JM31E3366460 atas nama STNK/ BPKB MARSINO Jl. Borobudur Rt 2 / 1 Pasanggrahan Kroya Cilacap, milik teman saya yang bernama Sdr. Dedi Pramono yang merupakan tamir masjid Darul Hikmah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di depan Masjid DARUL HIKMAH ikut Jl.Kampus No. 614 Rt 001 / Rw 007 Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi masih tidur di dalam masjid tepatnya dilantai dua didalam sebuah ruang istirahat tamir tersebut, dan kemudian pada saat saksi bangun mendengar suara keributan dibawah mengenai motor hilang, setelah saksi turun ternyata benar bahwa teman saksi Saksi Dedi Pramono telah kehilangan sepeda motornya dan kemudian saksi bersama dengan teman tamir lainnya berusaha mencari disekitar lokasi ternyata tidak ada juga dan setelah melakukan pengecekan di cctv saksi melihat adanya pencurian SPM tersebut yang telah diambil oleh orang yang tidak dikenalkemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Utara;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scopy tahun 2020 No.Pol:R-3063-IK, Warna Coklat Hitam, No.Ka. MH1JM3132LK370792, No.Sin : JM31E3366460 atas nama STNK/ BPKB MARSINO milik Sdr. Dedi Pramono yang telah hilang tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

4. Amin Khasbulloh, SH, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adanya kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No Pol : R-3063-IK tahun 2020 warna Coklat Hitam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir jalan / di parkiranan depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus Unsud Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Dedi Pramono akibat kejadian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah dilaporkan di Polsek Purwokerto Utara sebagaimana Laporan Polisi;

- Bahwa saksi sebagai anggota Unit 6 / Resmob di Satuan Reserse Kriminal di Polres Banyumas, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/B/01/II/2021/Jateng/Resta.Bms/Sek.Pwt.Utr. tanggal 16 Januari 2021 maka kemudian saksi bersama dengan Sasmito Ady mencari data disekitar lokasi kejadian dengan cara menanyai orang-orang disekitar lokasi kejadian serta saksi bersama Sasmito Ady juga mencari informasi terhadap mantan-mantan pelaku yang sudah keluar dari Lembaga Pemasasyarakatan serta tempat-tempat yang biasa menerima barang-barang gadai dan juga barang-barang yang diduga hasil kejahatan serta memantau di jaringan media sosial seperti Face Book pada Group Jual Beli Barang Bekas / Sepeda Motor Bekas dan lain-lain;

- Bahwa Setelah saksi berhasil menangkap para Terdakwa kemudian saksi interogasi awal, ternyata AGUNG menjelaskan bila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No Pol : R-3063-IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 telah dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membantu menjualkan / perantara adalah seseorang bernama DEDES alamat Donan Cilacap, sesampai dirumah DEDES, yang bersangkutan tidak ada dirumah dan kemudian kami mencari disekitaran daerah Cilacap hingga malam hari, namun tidak berhasil menemukan DEDES, dan kemudian kami laporkan kepada pimpinan dan kemudian kami supaya berkoordinasi dengan Reskrim Polres Cilacap, setelah bertemu kemudian kami sampaikan semua datanya dan pihak Reskrim Polres Cilacap akan membantu menemukan DEDES dengan harapan untuk dapat menemukan pembeli dan barang buktinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No Pol : R-3063-IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460, setelah itu kami kembali ke Purwokerto.

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

5. Dedes Kurnia Raharjo Als Dedes Bin (Alm) Sukardi, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 , teman saksi yaitu Terdakwa Agung datang menemui saksi di Cilacap di dipinggir jalan di wilayah Citandui Rt.01 Rw.08 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap dideket rumah kakak saksi dan saksi sering tidur disitu / domisili saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No Pol : R-3063-IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka:MH1JM3132LK370792 Nosin: JM31E3366460 seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan / pencurian , hanya saja dilihat dari kondisi sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi tanpa ada surat – surat kendaraan (STNK dan BPKB) apapun alias motor bodong, sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi dengan dibawah harga pasaran yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada saat pertemuan, AGUNG minta ketemunya ditempat yang sepi, yaitu dipinggir jalan dan saksi juga menerima hal itu karena juga menguntungkan saksi, sehingga saksi kondisikan di dekat rumah kakak saksi, dan tidak ada orang lain yang mengetahui, hingga pembayarannya dilakukan dengan sembunyi – sembunyi yaitu sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto:

- Bahwa Terdakwa (1) sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cerita kronologis kejadiannya bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 18.30 wib dari rumah Terdakwa (1), menuju kerumah Terdakwa (2) kemudian keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa (2), pada sekitar pukul 21.30 wib, kemudian membeli minuman ciu di lapangan Glempang dan diminum bersama dengan Terdakwa (2), selanjutnya muter – muter sekitar lokasi Andang Pangrenan Purwokerto dan berhenti sebentar dan minum ciu lagi, setelah itu pulang kerumah Terdakwa (2) namun lewat jl. Kampus dan Terdakwa (1) melihat ada 3 mtor yang di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir dipinggir jalan depan Masjid, kemudian secara seponatan Terdakwa (1) bilang kepada Terdakwa (2) supaya putar balik arah, dan berhenti di pertigaan dekat dimana sepeda motor tersebut di parkir, selanjutnya Terdakwa (1) turun dan langsung menuju ke arah sepeda motor scopy untuk di goyang – goyang stangnya tersebut dengan tujuan supaya mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci stangnya / tidak, dan ternyata tidak dikunci dan kemudian Terdakwa (1) langsung mendorong ke arah Barat / arah dimana Terdakwa (2) berada dan mendekat setelah itu Terdakwa (1) bertukar sepeda motor untuk kemudian Terdakwa (1) menyetep / mendorong scopy tersebut menuju kerumahTerdakwa (2), sesampainya dirumah diparkir didalam rumah, Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib kami menuju ke tukang kunci dan kemudian dibuatkan kunci dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang bayar Terdakwa (2), selanjutnya Terdakwa (1) untuk membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, setelah itu kemudian Terdakwa (1) kirimkan dengan inbox kepada DENDES dan Terdakwa (1) tawarkan untuk dijual dan direspon oleh DENDES, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa (1) berangkat menuju ke rumah DENDES, sepeda motor tersebut selanjutnya ditawarkan - tawarkan kepada teman - temannya, sampai dengan sekitar pukul 18.30 wib baru dapat terjual, dan harganya adalah Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa (1) mengeluarkan untuk makelar serta ongkos bensin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa (1) diberi uang hasil sebesar Rp 2.550.000 dari DENDES dan kemudian Terdakwa (1) gunakan untuk judi rolet sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk minum – minum bersama dengan DENDES. Selanjutnya Terdakwa (1) dengan menggunakan ojeg dan sewaktu dalam perjalanan di perempatan Dukuhwaluh, Terdakwa (1) ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa (1) dibawa ke Polsek Purwokerto Utara untuk diproses hukum.

2. Terdakwa Akhmad Arif Hidayat Alias Kampleng Bin Tuswanto:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa (1) datang kerumah Terdakwa (2) dan kemudian ngobrol – ngobrol dengan Terdakwa (2) kemudian kami minum – minum (mabok);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa (1) dan Terdakwa (2) pergi ke sekitaran Andang Pangrenan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa (2), dan kemudian membeli minuman keras dan kemudian kami minum berdua di sekitaran Andang Pangrenan hingga kami mabok, kemudian sekitar jam 02.00 wib (hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021) setelah minuman habis, karena Terdakwa (1) sudah mabok;
- Bahwa kemudian entah bagaimana jalur yang dilewati di sekitaran daerah Unsud Purwokerto hingga sampailah di pinggir jalan / di parkir di depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus Unsud Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, Terdakwa (1) menghentikan sepeda motor, dan kemudian turun dan Terdakwa (2) supaya menunggu dan mengawasi, karena dirinya akan mengambil sepeda motor, dan kemudian tidak lama, Terdakwa (1) kembali dengan membawa sepeda motor, dan kemudian Terdakwa (2) supaya berpindah, yaitu supaya yang membawa sepeda motor yang telah diambil, dan Terdakwa (1) kemudian mendorong dengan menggunakan kakinya hingga kemudian kami berjalan ke arah Barat dan sampai di pertigaan / lampu merah, menuju kerumah Terdakwa (2), dan setelah sampai di rumah Terdakwa (2), Terdakwa (2) memarkirkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 –LG warna Putih tahun 2014 Nomor Mesin : MH1JF-4215EK816238 Nomor Rangka : JFM2E-1807433 dengan STNK atas nama Umar Salim alamat Jl. Gerilya Barat No.25 Purwokerto (merupakan sarana yang disita dari tersangka Akhmad Arif Hidayat Alias Kampleng Bin Tuswanto);
- Uang tunai sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), (merupakan uang hasil penjualan SPM honda Scopy / hasil kejahatan).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di pinggir jalan / di parkir depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus UNSOED Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit spm Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 dengan STNK atas nama Marsino alamat Jl Borobudur Rt.02 Rw.01 Pesanggrahan Kab. Cilacap seharga kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, Terdakwa 1 masih dirumah Terdakwa 2, hingga kemudian sekitar jam 23.00 wib mereka Terdakwa pergi sekitaran Andang Pangrenan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 –LG warna Putih tahun 2014 milik Terdakwa 2, hingga hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pada sekitar jam 02.00 wib setelah minuman habis, kemudian mereka Terdakwa berencana pulang, dan Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa 2 sudah mabok, dan kemudian mereka Terdakwa menuju daerah sekitaran daerah UNSOED Purwokerto hingga sampailah di pinggir jalan / di parkir depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus Unsud Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa setelah sampai di depan Masjid Darul Hikmah jl. Kampus mereka Terdakwa melihat ada 3(tiga) unit sepeda motor yang di parkir dipinggir jalan depan Masjid kemudian timbul niat Terdakwa 1 untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2 supaya putar balik arah, dan berhenti di pertigaan dekat dimana sepeda motor tersebut di parkir, yang berjarak kurang lebih 20 meter Terdakwa 2 supaya menunggu dan mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa 1 turun dan langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



menuju ke arah sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dan dituntun keluar halaman masjid dan langsung menuju ke arah Barat / arah dimana Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa 1 menukar sepeda motor dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 yang mengendari sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam hasil mengambil di parkir Masjid, selanjutnya kemudian setelah itu berposisi Terdakwa 2 didepan Terdakwa (I), kemudian kaki kiri Terdakwa 1 diletakan di knalpot sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam yang dikendarai Terdakwa (II) kemudian Terdakwa (I) menjalankan sepeda motor honda beat dan mendorong sepeda motor yang Terdakwa (II) kendarai (steep / didorong dengan menggunakan kaki secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib para Terdakwa menuju ke tukang kunci dan kemudian dibuatkan kunci palsu dengan biaya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu mereka Terdakwa kembali kerumah Terdakwa (II);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa (I) pamitan kepada Terdakwa (II) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, setelah itu Terdakwa (I) membawa sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa (I) berangkat menggunakan sepeda motor honda scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam menuju ke rumah **saksi DENDES**, dapat terjual, dengan harga adalah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan tersebut belum sempat dibagi dengan Terdakwa (II) mereka Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas POLSEK Purwokerto Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengarah kepada Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto dan Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan para Terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Mengambil Sesuatu Barang Yang Mana Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di pinggir jalan / di parkir depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus UNSOED Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spm Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 dengan STNK atas nama Marsino alamat Jl Borobudur Rt.02 Rw.01 Pesanggrahan Kab. Cilacap seharga kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, Terdakwa 1 masih dirumah Terdakwa 2, hingga kemudian sekitar jam 23.00 wib para Terdakwa pergi sekitaran Andang Pangrenan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 – LG warna Putih tahun 2014 milik Terdakwa 2, hingga hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pada sekitar jam 02.00 wib setelah minuman habis, kemudian para Terdakwa berencana pulang, dan Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa 2 sudah mabok, dan kemudian para Terdakwa menuju daerah sekitaran daerah UNSOED Purwokerto hingga sampailah di pinggir jalan / di parkir depan Masjid Darul Hikmah alamat Jl Kampus Unsud Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan Masjid Darul Hikmah jl. Kampus para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang di parkir dipinggir jalan depan Masjid kemudian timbul niat Terdakwa 1 untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bilang kepada Terdakwa 2 supaya putar balik arah, dan berhenti di pertigaan dekat dimana sepeda motor tersebut di parkir, yang berjarak kurang lebih 20 meter Terdakwa 2 supaya menunggu dan mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa 1 turun dan langsung menuju ke arah sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dan dituntun keluar halaman masjid dan langsung menuju ke arah Barat / arah dimana Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa 1 menukar sepeda motor dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 yang mengendari sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam hasil mengambil di parkir depan Masjid, selanjutnya kemudian setelah itu berposisi Terdakwa 2 didepan Terdakwa (I), kemudian kaki kiri Terdakwa 1 diletakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di knalpot sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam yang dikendarai Terdakwa (II) kemudian Terdakwa (I) menjalankan sepeda motor honda beat dan mendorong sepeda motor yang Terdakwa (II) kendarai (steep / didorong dengan menggunakan kaki secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib para Terdakwa menuju ke tukang kunci dan kemudian dibuatkan kunci palsu dengan biaya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu mereka Terdakwa kembali kerumah Terdakwa (II);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa (I) pamitan kepada Terdakwa (II) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, setelah itu Terdakwa (I) membawa sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa (I) berangkat menggunakan sepeda motor honda scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam menuju ke rumah **saksi DENDES**, dapat terjual, dengan harga adalah Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan tersebut belum sempat dibagi dengan Terdakwa (II) mereka Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas POLSEK Purwokerto Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas barang-barang milik saksi korban Dedi Pramono telah berpindah penguasaan yaitu dari penguasaan saksi korban Dedi Pramono ke dalam penguasaan para Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto dan Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mengambil barang berupa sepeda motor Honda Scopy milik saksi korban Dedi Pramono dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dan dituntun keluar halaman masjid dan langsung menuju ke arah Barat / arah dimana Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa 1

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar sepeda motor dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam hasil mengambil di parkir Masjid, selanjutnya kemudian setelah itu berposisi Terdakwa 2 di depan Terdakwa (I), kemudian kaki kiri Terdakwa 1 diletakan di knalpot sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam yang dikendarai Terdakwa (II) kemudian Terdakwa (I) menjalankan sepeda motor honda beat dan mendorong sepeda motor yang Terdakwa (II) kendarai (steep / didorong dengan menggunakan kaki secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib para Terdakwa menuju ke tukang kunci dan kemudian dibuatkan kunci palsu dengan biaya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu mereka Terdakwa kembali kerumah Terdakwa (II) setelah itu Terdakwa 1 pamitan kepada Terdakwa 2 untuk membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, setelah itu Terdakwa 1 membawa sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam;

Menimbang, bahwa niat melakukan pencurian timbul pada saat para Terdakwa pada saat mabuk, keliling-keliling di daerah Unsud , selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian langsung menyetujuinya dan dalam mengambil barang berupa sepeda motor Scopy milik saksi korban Dedi Pramono dan tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Dedi Pramono tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam diri para Terdakwa sudah ada niat atau maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang hidup di masyarakat sehingga unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*", telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Dedi Pramono dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto dimana para Terdakwa telah membagi tugas yaitu Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dan dituntun keluar halaman masjid dan langsung menuju ke arah Barat / arah dimana Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa 1 menukar sepeda motor dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2, Terdakwa 1 yang mengendari sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam hasil mengambil di parkiran Masjid, Terdakwa 2 kemudian menjual Sepeda motor tersebut kepada Dedes sehingga berdasarkan pada hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Dedi Pramono adalah atas kehendak dan kerja sama yang diinsyafi bersama oleh para Terdakwa sehingga unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 unit spm Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 dengan STNK atas nama Marsino alamat Jl Borobudur Rt.02 Rw.01 Pesanggrahan Kab. Cilacap; oleh karena terbukti di persidangan adalah saksi korban Dedi Pramono maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dedi Pramono;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), (merupakan uang hasil penjualan SPM honda Scopy / hasil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan) oleh karena terbukti di persidangan adalah huang yang dihasilkan dari perbuatan pidana dan memiliki nilai materiil maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 – LG warna Putih tahun 2014 Nomor Mesin : MH1JF-4215EK816238 Nomor Rangka : JFM2E-1807433 dengan STNK atas nama UMAR SALIM alamat Jl. Gerilya Barat No.25 Purwokerto oleh karena di sita dari Terdakwa 2 maka dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa (2) Akhmad Arif Hidayat Alias Kampleng Bin Tuswanto);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Kabupaten Banyumas serta Pengadilan Negeri Purwokerto menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto dan Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Agung Prihmulyanto Bin Agus Mulyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Als Kampleng Bin Tuswanto, Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit smp Honda Scopy No Pol : R 3063 IK tahun 2020 warna Coklat Hitam Noka : MH1JM3132LK370792 Nosin : JM31E3366460 dengan STNK atas nama Marsino alamat Jl Borobudur Rt.02 Rw.01 Pesanggrahan Kab. Cilacap; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dedi Pramono;
- Uang tunai sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), (merupakan uang hasil penjualan SPM honda Scopy / hasil kejahatan);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. R- 4256 -LG warna Putih tahun 2014

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : MH1JF-4215EK816238 Nomor Rangka : JFM2E-1807433
dengan STNK atas nama UMAR SALIM alamat Jl. Gerilya Barat No.25
Purwokerto;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Akhmad Arif Hidayat Alias Kampleng Bin
Tuswanto);**

**6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021**, oleh kami,
Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, **Rahma Sari Nilam Panggabean,
S.H., M.Hum.**, dan **Arief Yudianto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu
oleh **Danarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri
oleh **Susilowati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta
Terdakwa secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Rahna Sari Nilam P S.H., M.Hum.,**
2. **Arief Yudianto, S.H., M.H.,**

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Danarso, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021./PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)